

# **Pemidanaan Korporasi Dalam Hukum Kehutanan Berbasis Perlindungan Hukum Terhadap Korban**

RM. Armaya Mangkunegara  
Advokat pada Mangkunegara Law Office  
rm.armaya@gmail.com

## ***Abstract***

*Corporate sentencing in a forestry law does not provide a model of settlement that accommodates the principle of corporate sentencing based on legal protection against the victim, thus requiring an academic breakthrough in the formulation of future legal provisions. The legal issue in this research is the concept of corporate sentencing in a forestry law based on legal protection against the victim. This research used statutory approach and conceptual approach. Legal protection of corporate forestry crime victims is a principle that needs to be prioritized. The legal protection of the victim is done in the form of reforestation of the principles of restorative justice, the principle of in dubio pro natura and the penalty of criminal type of restoration of forest condition.*

**Keywords** : *Forestry Law, Crime, Corporations, Legal Protection, Victims*

## **Abstrak**

Pemidanaan korporasi dalam hukum kehutanan tidak memberikan model penyelesaian yang mengakomodasi prinsip pemidanaan korporasi berbasis perlindungan hukum terhadap korban, sehingga memerlukan terobosan secara akademis dalam rumusan ketentuan hukum di masa yang akan datang. Isu hukum dalam penelitian ini yaitu konsep pemidanaan korporasi dalam hukum kehutanan berbasis perlindungan hukum terhadap korban. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh korporasi merupakan hal prinsip yang perlu diprioritaskan. Perlindungan hukum terhadap korban tersebut dilakukan dalam bentuk menormakan prinsip-prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), prinsip *in dubio pro natura* dan penormaan jenis pidana pemulihan kondisi hutan.

**Kata Kunci** : **Hukum Kehutanan, Pemidanaan, Korporasi, Korban**

## **Pendahuluan**

Tujuan negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mengandung makna perlindungan negara terhadap segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Aspek tersebut termasuk pula perlindungan terhadap

kelestarian hutan sebagai aset bangsa Indonesia.

Mengacu pada aspek tujuan negara tersebut, pengelolaan kehutanan diharapkan mampu memberikan manfaat yang besar bagi kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Aspek kemakmuran rakyat dalam pengelolaan alam di Indonesia merupakan faktor esensial yang menjadi tujuan penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut. Legitimasi penguasaan sumber daya alam oleh negara yang dituangkan dalam konstitusi menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap kelangsungan lingkungan hidup agar benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Terlebih hal ini dituangkan sebagai

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pasal 28 H UUD NRI 1945 yang menyatakan "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan *lingkungan hidup yang baik dan sehat* serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pengaturan yang demikian ini menunjukkan bahwa hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional bangsa Indonesia. Lingkungan pada akhirnya diletakkan dalam takaran normatif yang konstitusional untuk mendapatkan perlakuan sebagai bagian HAM (Suparto Wijoyo, 2009 : 1). Realitas demikian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan tanggung jawab negara yang selayaknya diimplementasikan dalam bentuk hukum yang positif.

Secara yuridis, aturan hukum kehutanan setelah berlakunya UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana

diubah oleh UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412) [untuk selanjutnya disebut UU Kehutanan] sedianya juga telah mengakomodir badan hukum (korporasi) sebagai subyek hukum di bidang kehutanan.

Fakta yuridis tersebut di atas, dikaitkan dengan data empiris berdasarkan hasil penafsiran citra satelit Landsat 8 OLI tahun 2016, total daratan Indonesia yang ditafsir adalah sebesar  $\pm$  187.751,9 Juta hektar, dengan kondisi areal berhutan seluas 95.271,9 juta hektar (50,74%) dan areal tidak berhutan sebanyak 92.480,0 juta hektar (49,26%), (Pusat Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017 : 5). Data ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah luas daratan Indonesia berupa areal hutan. Fakta yang demikian tidaklah

menutup kemungkinan potensi adanya permasalahan-permasalahan kompleks di bidang kehutanan, khususnya aspek pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi.

Mengingat hakikat, dimensi dan dampak negatif yang ditimbulkan akibat kerusakan hutan, maka wajar apabila pelbagai upaya dilakukan sebagai usaha penanggulangan kerusakan hutan. Salah satu jalannya adalah melalui penegakan hukum pidana kehutanan. Sejalan dengan konsep bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang (Konsideran Menimbang huruf a UU Kehutanan), maka perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat dari segala ancaman harus diutamakan.

Prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam UU Kehutanan tidak memberikan model-model penyelesaian yang mengakomodasi prinsip ppidanaan korporasi berbasis perlindungan hukum terhadap korban, sehingga memerlukan terobosan secara akademis. Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, dapat dikemukakan isu hukum dalam penulisan ini adalah konsep perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh korporasi.

### **Metode Penelitian**

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum dengan mengkaji suatu masalah hukum tertentu dan kemudian dicari pemecahan atas masalah yang telah dirumuskan tersebut secara perskriptif. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute approach* dilakukan dengan mengkaji dan memahami ketentuan-

ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam UU kehutanan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandang dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji konsep ppidanaan korporasi dalam hukum kehutanan berbasis perlindungan hukum terhadap korban.

### **Pembahasan**

Secara umum, istilah korporasi biasa digunakan para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum perdata disebut sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*. Apa yang dinamakan “badan hukum”, sebenarnya tidak lain sekedar suatu ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan dimana terhadap badan ini diberi status sebagai subyek hukum, di samping subyek hukum yang

berwujud manusia (*natuurlijk persoon*). “Badan ini dianggap bisa menjalankan segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu yang harus dipandang sebagai harta kekayaan badan tersebut, terlepas dari pribadi-pribadi manusia yang terhimpun di dalamnya” (Setiyono, 2002 : 2-4). Jadi badan yang dimaksud dalam pendapat ini adalah apa yang dinamakan korporasi. Berdasarkan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*), korporasi sebagai subyek hukum secara yuridis juga bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang dilakukan, tidak terkecuali pula bilamana korporasi melakukan tindak pidana dalam hukum kehutanan.

Hukum kehutanan sendiri merupakan salah satu bidang hukum yang tua. Hukum kehutanan dikenal sejak diundangkannya Reglemen Hutan 1865. Istilah hukum kehutanan merupakan terjemahan dari *Boswezen Recht* (Belanda) atau *Forest Law* (Inggris). Dimana dalam hukum Inggris kuno, *forest law* (hukum kehutanan) merupakan *the*

*system or body of old law relating to the royal forest* (Salim, 2008 : 5). Pengertian ini menunjukkan bahwa pada masa lalu, hukum kehutanan hanya mengatur hubungan antara aturan dengan hutan-hutan yang berada di bawah kekuasaan negara atau kerajaan. Dalam perkembangannya, melalui Act 1971, Inggris menetapkan bahwa cakupan hukum kehutanan tidak hanya pada hutan-hutan yang berada di bawah kekuasaan negara saja melainkan juga pada hutan yang ada pada penguasaan rakyat (Salim, 2008 : 6).

Senada dengan itu, Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan juga memberikan definisi hukum kehutanan sebagai suatu kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan-paut dengan hutan dan pengurusannya (Departemen Kehutanan RI, 1992 : 1).

Pengertian yang demikian mengandung makna bahwa dalam hukum kehutanan terdapat 3 (tiga) aspek penting yaitu aturan hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis), hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan serta hubungan antara individu dengan

hutan dan kehutanan. Terminologi hukum kehutanan tidak ditemukan dalam pengaturan UU Kehutanan. Pasal 1 angka 1 UU Kehutanan hanya memberikan definisi tentang kehutanan. Kehutanan dari pengertian yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Kehutanan tersebut terdapat beberapa unsur, yaitu unsur sistem pengurusan, hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Artinya, kehutanan memiliki cakupan yang luas berkaitan dengan segala sesuatu yang berada di hutan maupun kawasan hutan.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, nampak jelas bahwa faktor terpenting dari hukum kehutanan adalah adanya hukum yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Baik hukum tertulis maupun tidak tertulis ini dikatakan sebagai hukum kehutanan manakala mengatur mengenai hutan dan kehutanan.

Membahas mengenai pembedaan korporasi dalam hukum kehutanan dengan mengingat ruang lingkup hukum kehutanan tersebut di atas, dalam penelitian ini difokuskan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Kehutanan. Terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa UU Kehutanan mengakomodir subyek hukum korporasi selain subyek hukum orang perorang. Istilah yang digunakan dalam UU

Kehutanan adalah badan hukum atau badan usaha. Berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 50 ayat (1) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha memberikan penegasan bahwa badan hukum di dalam UU Kehutanan diakui keberadaannya. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka terhadap rumusan Pasal yang menunjuk “orang”, artikulasinya adalah orang per orang atau korporasi.

Selanjutnya dijelaskan secara rinci dalam ketentuan penjelasan pasal 78 ayat (14) bahwa yang termasuk badan hukum dan atau badan usaha, antara lain perseroan terbatas, perseroan komanditer (*comanditer vennootschap*), firma, koperasi, dan sejenisnya. Ketentuan Pasal ini memberikan penguatan bahwa korporasi merupakan subyek (pelaku) tindak pidana di bidang kehutanan disamping pelaku yang berupa orang per orang. Pengaturan mengenai keberadaan subyek hukum korporasi dalam UU Kehutanan memberikan implikasi yuridis yang luas. Khususnya untuk menentukan kepada siapa tindakan korporasi tersebut dimintakan pertanggungjawaban.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tindak pidana korporasi (dapat juga disebut

kejahatan korporasi), semakin dilakukan terstruktur dan sistematis. Korporasi dengan kecanggihan yang dimilikinya, menggunakan metode-metode modern yang berorientasi pada keuntungan besar dari usaha yang dilakukan. Dalam posisi ini, korporasi memiliki dua sisi, pertama keberadaan korporasi bisa menunjang pembangunan berupa devisa yang diberikan kepada negara, di sisi yang lain korporasi yang menerapkan metode terbaru tidak jarang juga berakibat negatif dengan banyaknya kerusakan yang ditimbulkan akibat eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan. Korporasi sebagai pelaku usaha bisa saja menimbulkan dampak kerugian yang besar kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penanganan terhadap konflik tindak pidana korporasi harus cermat sehingga tidak banyak pihak yang dirugikan. Realitas dalam tindak pidana di bidang kehutanan juga demikian adanya. Tindak pidana di bidang kehutanan pada saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup mengkhawatirkan. Pada waktu-waktu yang lalu tindak pidana di bidang kehutanan hanya dilakukan secara sporadis dan tidak melibatkan banyak pihak, namun pada saat ini tindak pidana di bidang kehutanan dilakukan dengan pola-pola yang lebih terencana, sistematis dan melibatkan

jaringan yang kompleks baik nasional maupun internasional.

Perkembangan tindak pidana di bidang kehutanan yang demikian cepat dan kompleks baik dilihat dari jenis tindak pidananya, modus operandi, pelaku maupun implikasi atau akibat dari tindak pidananya menjadikan tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh korporasi dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir (*organized crime*), (Herdiman, 2003 : 22). Melihat karakteristiknya yang demikian, maka dampak dan korban yang ditimbulkannya juga sangat luas bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan pemidanaan dengan berorientasi keberpihakan pada kepentingan korban kejahatan korporasi di bidang kehutanan relevan dikemukakan. Mengintroduksi pandangan Didik Endro Purwoleksono tentang tujuan pemidanaan, bahwa pemidanaan selain ditujukan kepada pelaku dan masyarakat, perlu pula diarahkan untuk mencapai keseimbangan. Teori keseimbangan dikemukakan dalam rangka memperhatikan kepentingan dan hak-hak korban akibat tindak pidana (kejahatan), (Didik Endro Purwoleksono, 2014 : 93-94). Senada dengan itu, Arief Amrullah (M. Arief

Amrullah, 2010 : 13) mengemukakan bahwa pembangunan hukum pidana yang ideal sepatutnya mengimplementasikan perlindungan hukum pidana yang seimbang antara perlindungan masyarakat, pelaku dan korban (baik korban potensial maupun korban langsung).

Kajian mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana tidak saja merupakan isu nasional tetapi internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan Italia September 1985, (M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007 : 22). Dalam Deklarasi itu, yang dimaksud dengan korban adalah

*“Victims” means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative*

*within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power, (Pasal 1 Deklarasi prinsip-prinsip keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power), Dikutip dari Rena Yulia, 2010 : 50).*

Pengertian korban sebagaimana tersebut di atas, oleh Van Boven diterjemahkan sebagai orang yang secara individu maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*), (Rena Yulia, 2010 : 50). Beranjak dari pengertian ini, jika ditinjau dari aspek kuantitas, korban bisa berupa individu maupun kelompok. Dari sisi perbuatan yang mengakibatkan timbulnya korban, perbuatan tersebut dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian.

Perbincangan mengenai korban tindak pidana juga berkembang seiring dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. Demikian pula pemaknaan terhadap

korban itu sendiri. Dalam perkembangannya, korban tidak hanya dimaknai sebagai orang atau sekelompok orang yang secara langsung menderita akibat tindak pidana. Pengertian lain juga disampaikan bahwa korban termasuk pula mereka yang secara tidak langsung mendapatkan penderitaan akibat tindak pidana. Hal ini nampak dalam definisi korban menurut South Carolina Governor's Office of Executive Policy and Programs Columbia, yang menyatakan bahwa:

*"Victims means a person who suffer direct or threatened physical, psychological, or financial harm as the result of a crime against him. Victim also includes the person's is deceased, a minor, incompetent was a homicide victim and/or is physically or psychologically incapacitated."* (Dikutip dari Rena Yulia, 2010 : 50).

Pengertian korban dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia nampak sebagai berikut:

- 1) Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) berbunyi "Korban adalah orang yang

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".

- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga".
- 3) Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi "Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya".

Secara gramatikal konstruksi definisi dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersebut memaknai korban secara luas. Definisi korban tidak diarahkan sebagai akibat langsung dari adanya tindak pidana. Dalam UU Nomor 27 Tahun 2004 misalnya, definisi korban diarahkan secara langsung dengan adanya kata "...sebagai akibat

langsung”, namun dalam frasa berikutnya, definisi korban juga termasuk ahli waris. Penggunaan diksi “...termasuk korban adalah juga ahli warisnya” menunjukkan bahwa korban termasuk orang yang secara tidak langsung menderita akibat tindak pidana. Ahli waris dalam definisi tersebut merupakan orang yang secara tidak langsung mengalami penderitaan, namun secara tidak langsung mengalami penderitaan baik secara psikis, mental maupun yang lain. Pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak secara tegas mengatur adanya hubungan langsung antara tindak pidana dengan korban.

Mengenai adanya perlindungan hukum terhadap korban, secara prinsipal dinyatakan bahwa adanya perlindungan hukum merupakan sesuatu yang dianggap perlu dan diinginkan atau diharapkan (desiderata) oleh korban tindak pidana sebagai konsekuensi logis atas penderitaan dan kerugian yang terjadi akibat tindak pidana. Salah satu bentuk perlindungan hukum

bagi masyarakat adalah dengan diwujudkannya aturan serta kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan, didasarkan pada hak dasar yang diamanatkan UUD NRI 1945, (Sri Hartini, Tedi Sudrajat dan Rahadi Wasi Bintoro, 2012 : 9). Perlindungan hukum terhadap korban dalam hukum positif merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut hukum positif tidak lihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstracto*. Akibatnya perlindungan korban pun tidak secara langsung dan *in concreto*, (J. Hattu, 2010 : 39). Adapun pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku serta pengaruh globalisasi, (Hibnu Nugroho, 2008 : 320-321)

Realitas perlindungan hukum terhadap hukum positif yang demikian ini menunjukkan arti penting perlindungan hukum

terhadap korban dalam rangka pembaharuan hukum. Mengingat perlindungan hukum terhadap korban merupakan tuntutan yang dikehendaki oleh masyarakat sebagai suatu nilai yang sudah sepantasnya diwujudkan dalam hukum positif. Khususnya mengenai korban tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh korporasi, perlindungan hukum terhadap korban perlu diperluas terhadap *actual victim*, (M. Arief Amrullah, 2010 : 13).

Demikian halnya dalam hal tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh korporasi. Dimensi pertanggungjawaban berbasis perlindungan hukum bagi korban layak untuk disampaikan agar dapat menjangkau formulasi yang lengkap dalam kerangka pembaharuan aturan hukum pidana kehutanan di masa yang akan datang (*ius constituendum*).

Konsep korban dalam tindak pidana merupakan konsekuensi logis adanya pelanggaran terhadap hukum pidana. Hal ini tidak terlepas dari sifat hukum pidana yang merupakan hukum publik, yakni hukum pidana

memegang peran untuk mempertahankan kepentingan umum, mengatur hubungan individu dengan negara dan pelaksanaannya sepenuhnya di tangan negara, (Didik Endro Purwoleksono, 2014 : 5). Dilanggarnya hukum pidana secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi terhadap kepentingan umum serta kepentingan negara sebagai pemegang otoritas untuk menegakkan hukum pidana tersebut.

Paradigma peran negara terhadap fungsionalisasi hukum pidana juga menginduksi pada beberapa sektor hukum. Termasuk di antaranya adalah sektor kehutanan. Beranjak dari landasan konstitusional bahwa pengelolaan hutan berada di tangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945), maka secara logis terganggunya fungsi hutan merupakan tanggung jawab negara untuk berperan aktif.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pada dasarnya hukum positif Indonesia hanya menjangkau perlindungan terhadap korban yang bersifat potensial, korban aktual (*actual victim*) belum

sepenuhnya diakomodasi sebagai bagian dari korban yang perlu dilindungi melalui piranti hukum positif. Demikian halnya dengan korban tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh korporasi.

Tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh korporasi memiliki dampak yang cukup besar bagi kelangsungan lingkungan hidup. Sektor kehutanan sebagai bagian integral dari lingkungan hidup memerlukan perhatian yang serius khususnya perlindungan hukum terhadap korban. Secara umum, dalam merumuskan tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan hidup hendaknya selalu dipertimbangkan adanya dua macam elemen yakni elemen material (*material element*) dan elemen mental (*mental element*). Element material mencakup: (1) adanya perbuatan atau tidak berbuat sesuatu (*omission*) yang menyebabkan terjadinya tindak pidana atau (2) perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar atau bertentangan dengan standar lingkungan yang ada, (Muladi, 1997

: 202). Berkaitan dengan itu, dalam tindak pidana lingkungan hidup, termasuk kehutanan, terdapat dua kategori tentang korban, yaitu korban yang bersifat konkrit dan korban yang bersifat abstrak. Kategori ini berhubungan erat dengan konsep tentang kerusakan dan kerugian lingkungan, dimana kerusakan dan kerugian yang dilakukan dapat mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang nyata (*actual harm*) dan ancaman kerusakan (*threatened harm*). Adapun secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum pidana (kehutanan) tidak hanya alam, flora, dan fauna, tetapi juga masa depan kemanusiaan (generasi yang akan datang) akibat degradasi lingkungan, (Muladi, 1997 : 13-14).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada hakikatnya, korban tindak pidana di bidang kehutanan dapat berupa korban secara ekologis (termasuk di dalamnya adalah ekosistem) dan masa depan kemanusiaan akibat kerusakan lingkungan. Pandangan yang demikian menunjukkan bahwa akibat dari adanya tindak pidana di

bidang kehutanan cukup besar dan meluas. Dalam hal ini, korban yang timbul tidak hanya *actual victim*, namun juga *potential victim* berupa masa depan generasi yang akan datang.

Kaitannya dengan konsep perlindungan hukum pidana terhadap korban, Quinney menulis bahwa konsep hukum pidana dikembangkan ketika kesalahan pribadi dan masyarakat digantikan oleh asas bahwa negara dirugikan ketika di antara masyarakat diserang. Hak masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan salah telah diambil alih oleh negara sebagai wakil masyarakat. Dengan demikian, negara bertindak sebagai sarana hukum pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat, (Richard Quinney, 1975 : 44). Kepentingan masyarakat secara umum merupakan representasi korban tindak pidana.

Perhatian tujuan pemidanaan yang tidak hanya diarahkan kepada pelaku namun melihat kondisi korban pada dasarnya juga mengandung semangat bahwa humanisasi hukum pidana. Hukum pidana tidak serta merta bertujuan

untuk membalas tindakan jahat yang dilakukan oleh pelakunya. Sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), hukum pidana dan pemidanaan diharapkan mampu menciptakan keseimbangan baik kepada pelaku maupun kepada korban. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa apabila korban/victim menderita kerugian atas terjadinya suatu tindak pidana, maka pihak korban/victim mempunyai hak untuk menuntut atas kerugian yang sudah dia derita, (Didik Endro Purwoleksono, 2015 : 43). Menyikapi hal tersebut, tawaran yang diajukan adalah konsep keadilan restoratif.

Korban tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh korporasi menurut pandangan keadilan restoratif dipandang sebagai entitas yang harus mendapatkan perlindungan hukum akibat tindakan yang merugikannya. Dalam pandangan ini, korban tindak pidana di bidang kehutanan haruslah mendapatkan hak-hak pemulihan akibat tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku.

Secara restoratif, pelaku tindak pidana di bidang kehutanan sudah

sepatutnya menerima beban tanggungjawab untuk membuat kondisi yang rusak karena perbuatannya menjadi pulih seperti semula. Konsepsi restoratif ini sejalan dengan teori tujuan pemidanaan yaitu keseimbangan terhadap hak-hak korban. Hak korban berupa kerusakan hutan mewajibkan bagi perusaknya untuk mengembalikan hak yang hilang tersebut. Di samping itu, kerugian akibat kerusakan sektor kehutanan juga berdampak pada generasi sekarang dan di masa mendatang. Maka sangat logis jika pandangan berdimensi *restorative justice* ditawarkan sebagai alternatif menyelesaikan problematika pemidanaan korporasi dalam hukum kehutanan.

Perlu ditekankan bahwa dalam konteks pidana, pendekatan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh korporasi tidaklah menegasikan proses hukum pidana. Justru dengan adanya proses penegakan hukum pidana yang memposisikan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* memerlukan

produk hukum berupa putusan pengadilan sebagai wujud perlindungan dan kepastian hukum baik bagi pelaku maupun korban.

Pendekatan restoratif dalam pemidanaan korporasi pelaku tindak pidana di bidang kehutanan dapat ditempuh melalui kebijakan penerapan sanksi pidana. Baik sanksi pidana pokok (menaksir denda berdasarkan kerugian korban secara riil) dan sanksi pidana tambahan yang bisa diformulasikan dalam bentuk pemulihan kondisi lingkungan hidup yang rusak akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut.

Tindak pidana di bidang kehutanan yang merupakan kejahatan di bidang lingkungan hidup di Indonesia saat ini dapat dikategorikan sebagai *administrative penal law* atau *public welfare offenses* yang memberi kesan ringannya perbuatan tersebut. Dalam hal ini fungsi hukum pidana bersifat menunjang sanksi-sanksi administratif untuk ditaatinya norma-norma hukum administrasi. Dengan demikian keberadaan tindak pidana lingkungan sepenuhnya tergantung

pada hukum lain, (Barda Nawawi Arief, 1990 : 203). Dalam kaitan ini, nampak bahwa sifat dari pidanaan korporasi dalam hukum kehutanan merupakan upaya terakhir. Sehingga perlu rumusan berbasis *restorative justice*. Keadilan restoratif ini menitikberatkan pada proses penyelesaian perkara pidana tanpa mengedepankan prinsip balas dendam. Van Ness (Van Ness, Daniel W., 1980 : 23) menyatakan bahwa landasan *restorative justice* dapat diringkaskan dalam beberapa karakteristik:

- a) *Crime is primarily conflict between individuals resulting in injuries to victims, communities and the offenders themself; only secondary is it lawbreaking.*
- b) *The overarching aim of the criminal justice process should be to reconcile parties while repairing the injuries caused by crimes.*
- c) *The criminal justice process should facilitate active participation by victims, offenders and their communities. It should not be dominated by government to the exclusion of others.*

*Restorative Justice* lebih memprioritaskan pendekatan-pendekatan yang sifatnya persuasif dan tidak serta merta memberikan

pembalasan kepada salah satu pihak yang bersalah. Hal ini penting dilakukan kaitannya dengan proses penyelesaian perkara dalam hukum kehutanan yang menyangkut korporasi sebagai pelakunya.

Aspek keadilan yang dilandaskan dalam rangka menjamin persamaan hak memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum, (Sarwirini, 2014 : 384). Penegakan hukum kehutanan terdapat beberapa kepentingan yang harus dipertahankan. Salah satunya adalah melindungi iklim investasi bagi investor pengelola sumber daya hutan di Indonesia. Di sisi lain, hutan yang rusak akibat tindakan yang melanggar hukum perlu dilakukan perbaikan atau restorasi kembali. Semangat *restorative justice* mengakomodir banyak kepentingan tersebut. Jadi baik dari sisi pelaku maupun korban tetap dapat dipertahankan hak eksistensialnya pada kehidupan sosial kemasyarakatan.

Menyikapi dampak tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh korporasi menimbulkan kerugian yang besar

dan meluas, prinsip perlindungan hukum terhadap korban relevan diajukan sebagai tawaran menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Salah satu prinsip dalam hukum lingkungan dikenal adanya asas *in dubio pro natura*. Asas *in dubio pro natura* merupakan asas yang menjadi karakteristik utama proses beracara di pengadilan terkait sengketa lingkungan hidup. Sebelumnya dalam kasus-kasus lingkungan hidup tergugat seringkali lolos dari tuntutan ganti rugi, karena hakim ketika menghadapi keragu-raguan selalu mengimplementasikan asas *in dubio pro reo* sebagai pedoman. Seiring dengan perubahan paradigma dari *homo-centris* ke *eco-centris* maka dalam peradilan lingkungan hidup asas *in dubio pro reo* berganti menjadi asas *in dubio pro natura*, (Imamulhadi, 2013 : 429)

Asas *in dubio pro natura* adalah turunan dari prinsip *precautionary* yang merupakan prinsip dalam *United Nation Conference on Environment and Development* di Rio de Janeiro Tahun 1992. Hal ini termuat pada prinsip ke-15 yang menyatakan:

*”Untuk melindungi lingkungan, prinsip kehati-hatian harus diterapkan di setiap negara sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan.”*

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian ini, maka hakim wajib mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi dan memutuskan apakah pendapat ilmiah didasarkan pada bukti dan metodologi yang dapat dipercaya dan telah teruji kebenarannya (sah dan valid), (Lihat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup). Apabila terjadi ketidakpastian ilmiah maka hakim harus mengambil keputusan yang menguntungkan lingkungan hidup.

Penerapan asas *in dubio pro natura* yang merupakan turunan dari prinsip kehati-hatian, pada hakikatnya mencerminkan pemikiran tentang tindakan sebelum kerugian

timbul, dan juga sebelum bukti ilmiah konklusif diperoleh. Hal ini berarti harus menunggu adanya bukti ilmiah konklusif dan bukti tentang tingkat risiko yang pasti, tetapi harus mencegah terjadinya kerugian lingkungan, (M.W.A. Schefer, 1996 : 1-5). Kerugian di bidang lingkungan hidup dalam tataran praktis tidak mudah untuk ditaksir. Ketidakpastian ini terjadi karena alam sulit diprediksi atau diperkirakan secara pasti. Ketidakpastian kerugian yang tampak karena kerugian lingkungan sulit untuk diamati dan oleh karenanya sulit dipantau atau dipahami, sehingga relevan bilamana asas *in dubio pro natura* diimplementasikan oleh hakim, (Sharon Bedder, 1993 : 121-122).

Pemidanaan korporasi dalam hukum kehutanan khususnya dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi korban patut diintrodusir prinsip *in dubio pro natura*. Korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang kehutanan menimbulkan dampak yang meluas, kerugian yang ditanggung oleh entitas ekologis juga dapat ditaksir secara materiil. Pencanangan besaran

jenis pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang kehutanan secara praktis dapat diterapkan asas *in dubio pro natura* tersebut. Penerapan asas ini juga wujud keberpihakan terhadap korban lingkungan hidup.

Secara formatif, UU Kehutanan tidak membedakan antara pertanggungjawaban antara korporasi dan pertanggungjawaban pidana manusia alamiah. UU Kehutanan hanya memberikan penekanan bahwa bilamana tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka terdapat pemberatan sanksi pidana 1/3 dari ancaman pidananya. Lebih lanjut, ditinjau dari aspek perlindungan hukum terhadap korban, secara pidana tidak ditemukan ketentuan pidana yang mengharuskan korporasi bertanggungjawab atas kerugian yang diderita bagi korban. Rumusan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 78 UU Kehutanan sama sekali tidak membuka peluang adanya media pembebanan pertanggungjawaban korporasi yang berbasis perlindungan terhadap korban.

Hakikat korban tindak pidana di bidang kehutanan disamping negara, masyarakat, juga generasi sekarang dan yang akan datang. Cakupan korban yang demikian ini harus mendapatkan porsi perlindungan yang cukup dalam bentuk formulasi ketentuan UU Kehutanan. Nampaknya UU Kehutanan dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi masih sebatas menjangkau korban negara. Terbukti adanya pengaturan pidana denda dalam rumusan pertanggungjawaban pidana secara tidak langsung merupakan perwujudan bagi korban negara. Korban individu maupun lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang tidak mendapatkan pengaturan secara jelas dalam UU Kehutanan.

Sebenarnya, semangat untuk melindungi kepentingan korban ekologi sudah mulai nampak dalam UU Kehutanan. Hal ini bisa dilihat dari ketentuan Pasal 80 UU Kehutanan yang menyatakan:

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada

penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

- (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pembebanan ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan dalam frase Pasal tersebut mengindikasikan bahwa UU Kehutanan menganggap kerusakan hutan sebagai salah satu korban tindak pidana di bidang kehutanan yang harus diperhatikan. Namun ketentuan ini secara sistematis terdapat pada Bab mengenai Ganti Rugi dan Sanksi Administrasi. Jadi tidak termasuk sanksi pidana.

Semangat perlindungan hutan juga nampak pada bagian kelima UU

Kehutanan tentang perlindungan hutan dan konservasi alam (Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 UU Kehutanan). Sehingga cukup menunjukkan bahwa *legal spirit* yang ada dalam UU Kehutanan adalah bagaimana UU Kehutanan juga dapat mengakomodasi perlindungan bagi korban. Dalam konteks pidana, ketentuan pidana UU Kehutanan selain diarahkan pada proses penjeratan juga sudah saatnya diarahkan pada pemulihan kerusakan lingkungan hidup (kehutanan). Secara formatif, bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh korporasi diwujudkan dalam formulasi UU Kehutanan di masa yang akan datang.

### Simpulan

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh korporasi merupakan hal prinsip yang perlu diprioritaskan. Perlindungan hukum terhadap korban tersebut dilakukan dalam bentuk menormakan prinsip-prinsip keadilan restoratif (*restorative*

*justice*), prinsip *in dubio pro natura* dan penormaan jenis pidana pemulihan kondisi hutan.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Amrullah, M. Arief. (2010) *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Malang: Banyumedia Publishing
- Arief, Barda Nawawi. (1990) *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press
- Bedder, Sharon. (1993) *The Nature of Sustainable Development*, Newham Australia: Earth Foundation
- Departemen Kehutanan RI. (1992) *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kehutanan Indonesia*, Jakarta: Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan
- Mansur, M. Arief dan Gultom, Elisatris. (2007) *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muladi. (1997) *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ness, Van, W. Daniel. (1980) *Restorative justice and*

- International Human Rights, Restorative Justice: International Perspective*, edited by Burt Galaway and Joe Hudson, Amsterdam: The Netherland, Kugler Publications.
- Purwoleksono, Didik Endro. (2014) *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press
- (2015) *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2017) *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016*, Jakarta: KLHK
- Quinney, Richard. (1975) *Criminology: Analysis And Crique of Crime In America*, Canada: Little Brown and Company
- Salim. (2008) *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Schefer, M.W.A. (1996) *The Precautionary and Prevention Principles*, Leiden: The Vanvollenhoven Institute, Leiden University
- Setiyono. (2002) *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Averroes Press
- Wijoyo, Suparto. (2009) *Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan*, Surabaya: Airlangga University Press
- Yulia, Rena. (2010) *Viktimologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jurnal**
- Hartini, Sri et.al. (2012) *Model Perlindungan Hukum Terhadap Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Banyumas*, Jurnal Dinamika Hukum, Vo. 12 No. 3, September
- Hattu, J. (2010) *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Jurnal Sasi, Vol. 16 No. 4, Oktober-Desember
- Herdiman. (2003) *Memutuskan Mata Rantai Illegal Logging*, Majalah Lingkungan Hidup OZON, Volume 4 Nomor 3, Yayasan Cahaya Reformasi Semesta, Jakarta
- Imamulhadi. (2013) *Perkembangan Prinsip Stricy Liability dan Precautionary Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan*, Mimbar Hukum, Vol. 25, Nomor 3, Oktober
- Nugroho, Hibnu. (2008) *Paradigma Penegakan Hukum Indonesia Dalam Era Global*, Jurnal Pro Justicia, Vol. 26 No. 4, Oktober

Sarwirini, (2014) *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak*, Yuridika, Volume 29 Nomor 3, September-Desember